

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-

mukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Ir. Asrul Rapini/PAP I, Bandar Udara Ngu-rah Rai Bali untuk keperluan Usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1, adalah sebelas buah terletak di Jalan - Desa/ Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Agustus 1991 sampai dengan 30 Agustus 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi se-

tempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungannya memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan ke
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air:

- a. Retribusi atas ijin pemboran pertama sebesar Rp.500.000,00,-
- b. Retribusi atas ijin pemboran kedua dan seterusnya masing-masing sebesar Rp.750.000,00;
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai

kai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evalixasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau ins-tansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentu-an mengenai pengambilan air bawah tanah da-lam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 26 Agustus
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di

- Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
di Jakarta.
 3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan
di Bandung.
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali di Denpasar.
 5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
di Denpasar.
 6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
 7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pertambangan dan Energi
di Mataram
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar.
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di
Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali

Nomor : 87 Tanggal : 5
Pebruari 1992 Seri : D
Nomor : 84.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A .
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH

TINGKAT I BALI TANGGAL 31 AGUSTUS
1991 NOMOR 567 TAHUN 1991
TENTANG IJIN-PENGAMBILAN AIR
BAWAH TANAH

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.
Sumur Bor 1.

- a. Kedalaman membor : 36
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 225
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 8$ inchi, panjang
= 35 meter
 - Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{2}$ inchi, panjang = 18
meter
 - Saringan/Screen : $\varnothing = 8$ inchi,
panjang = 6 meter
 - Pipa buta : $\varnothing = 8$ inchi,
panjang = 29 meter
- e. Pompa
 - Merk pompa
: Sihi
 - Kekuatan : $5 \frac{1}{2}$ HP
 - Kapasitas debit : -
liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter
f. Electric Conductivity : 1.120 mikro
Mhos.

Sumur Bor 2.

- a. Kedalaman membor : 30
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 450
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 6$ inchi, panjang
= 29 meter
 - Pipa naik : $\varnothing = 2$ inchi, panjang =
18 meter
 - Saringan/Screen : $\varnothing = 6$ inchi,
panjang = 8 meter
 - Pipa buta : $\varnothing = 6$ inchi,
panjang = 21 meter

- e. Pompa
Merk pompa
: Sihi
Kekuatan : 7 ½ HP
Kapasitas debit : 450
liter/menit
Dipasang pada kedalaman : - meter
- f. Electric Conductivity : 1.575 mikro
Mhos.

Sumur Bor 3.

- a. Kedalaman membor : 30
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 450
- d. Konstruksi sumur
Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 6$ inchi, panjang
= 29 meter
Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{2}$ inchi, panjang = 15
meter
Saringan/Screen : $\varnothing = 6$ inchi,
panjang = 6 meter
Pipa buta : $\varnothing = 6$ inchi,
panjang = 23 meter
- e. Pompa
Merk pompa
: Sihi
Kekuatan : 5 ½ HP
Kapasitas debit : 450
liter/menit
Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 780 mikro Mhos.

Sumur Bor 4.

- a. Kedalaman membor : 30 meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap : - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit) : 150
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 6$ inchi, panjang = 29 meter
 - Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{2}$ inchi, panjang = 12 meter
 - Saringan/Screen : $\varnothing = 6$ inchi, panjang = 6 meter
 - Pipa buta : $\varnothing = 6$ inchi, panjang = 23 meter
- e. Pompa
 - Merk pompa : Sihi
 - Kekuatan : $5 \frac{1}{2}$ HP
 - Kapasitas debit : 150 liter/menit
 - Dipasang pada kedalaman : - meter
- f. Electric Conductivity : 640 mikro Mhos.

Sumur Bor 5.

- a. Kedalaman membor : 12
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 30
- d. Konstruksi sumur
Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 4$ inchi, panjang
= 11 meter
Pipa naik : $\varnothing = 1$ inchi, panjang
= 6 meter
Saringan/Screen : $\varnothing = 4$ inchi, panjang
= 4 meter
Pipa buta : $\varnothing = 4$ inchi, panjang
= 7 meter
- e. Pompa
Merk pompa
: Sihi
Kekuatan : 2 HP
Kapasitas debit : 30
liter/menit
Dipasang pada kedalaman : - meter
- f. Electric Conductivity : 640 mikro
Mhos.

Sumur Bor 6.

- a. Kedalaman membor : 12
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 30

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 4$ inchi, panjang = 12 meter

Pipa naik : $\varnothing = 1$ inchi, panjang = 6 meter

Saringan/Screen : $\varnothing = 4$ inchi, panjang = 4 meter

Pipa buta : $\varnothing = 4$ inchi, panjang = 7 meter

e. Pompa

Merk pompa

: Sihi

Kekuatan : 2 HP

Kapasitas debit : 30

liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 630 mikro Mhos.

Sumur Bor 7.

a. Kedalaman membor : 30 meter

b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap : - meter

c. Luah air yang disadap (liter/menit) : 300

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 6$ inchi, panjang = 29 meter

Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{2}$ inchi, panjang = 16 meter

Saringan/Screen : $\varnothing = 6$ inchi, panjang = 6 meter

Pipa buta : $\varnothing = 6$ inchi,
panjang = 23 meter

e. Pompa

Merk pompa

: Sihi

Kekuatan : 5 ½ HP

Kapasitas debit : 300

liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 780 mikro

Mhos.

Sumur Bor 8.

a. Kedalaman membor : 35
meter

b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter

c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 450

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 6$ inchi, panjang
= 34 meter

Pipa naik : $\varnothing = 2$ inchi, panjang =
18 meter

Saringan/Screen : $\varnothing = 6$ inchi,
panjang = 6 meter

Pipa buta : $\varnothing = 6$ inchi,
panjang = 28 meter

e. Pompa

Merk pompa

: Sihi

Kekuatan : 7 ½ HP

Kapasitas debit : 450
liter/menit
Dipasang pada kedalaman : - meter
f. Electric Conductivity : 880 mikro
Mhos.

Sumur Bor 9.

- a. Kedalaman membor : 36
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 675
- d. Konstruksi sumur
Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 8$ inchi, panjang
= 35 meter
Pipa naik : $\varnothing = 2$ inchi, panjang = 18
meter
Saringan/Screen : $\varnothing = 8$ inchi,
panjang = 6 meter
Pipa buta : $\varnothing = 8$ inchi,
panjang = 29 meter
- e. Pompa
Merk pompa
: Sihi
Kekuatan : 7 ½ HP
Kapasitas debit : 675
liter/menit
Dipasang pada kedalaman : - meter
- f. Electric Conductivity : 810 mikro
Mhos.

Sumur Bor 10.

- a. Kedalaman membor : 36
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 450
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 8$ inchi, panjang
= 35 meter
 - Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{2}$ inchi, panjang = 28
meter
 - Saringan/Screen : $\varnothing = 8$ inchi,
panjang = 6 meter
 - Pipa buta : $\varnothing = 8$ inchi,
panjang = 29 meter
- e. Pompa
 - Merk pompa
: Sihi
 - Kekuatan : $5 \frac{1}{2}$ HP
 - Kapasitas debit : 450
liter/menit
 - Dipasang pada kedalaman : - meter
- f. Electric Conductivity : 800 mikro
Mhos.

Sumur Bor 11.

- a. Kedalaman membor : 30
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: 150

d. Konstruksi sumur

Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 6$ inchi, panjang = 29 meter

Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{2}$ inchi, panjang = 18 meter

Saringan/Screen : $\varnothing = 6$ inchi, panjang = 6 meter

Pipa buta : $\varnothing = 6$ inchi, panjang = 23 meter

e. Pompa

Merk pompa

: Sihi

Kekuatan : $5 \frac{1}{2}$ HP

Kapasitas debit : 150

liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 830 mikro

Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,

NIP. 130222536.